

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Tembakau Gorilla Di Kalangan Anak Muda

1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh atau efek tertentu bagi orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukannya kedalam tubuh. Istilah narkotika yang digunakan disini bukanlah *narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan dan masuk kedalam tubuh seseorang akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, antara lain dapat mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia, dan pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: penenang, perangsang (bukan rangsangan seks), menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹

¹ Soedjono Dirjosisworo, *Segi Hukum Tentang Narkotika*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1986, hal. 14

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan. Pesatnya perkembangan industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan perkembangan ilmu dan teknologi tersebut maka obat-obatan semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya.

Perkembangan jenis obat-obatan semacam narkotika tersebut membuat Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk membuat peraturan tentang perubahan penggolongan narkotika pada golongan 1 yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan Indonesia yang dimana tembakau gorila tersebut termasuk kedalamnya, yaitu dengan kandungan kimia berjenis AB-CHMINACA.

Jenis-jenis narkotika didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ini adalah sebagai berikut :

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud

mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

- b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
 5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
 8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
 9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
 10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya
 11. ASETORFINA : 3-O-Asetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenoopavina
 12. ASETIL-ALFAMETILFENTANIL : N-[1-(α -Metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida
 13. ALFA-METILFENTANIL : N-[1(α -Metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida

14. ALFAMETILTIOFENTANIL : N-[1-1-Metil-2-(2-tienil)etil]-4- piperidil]propionanilida
15. BETAHIDROKSIFENTANIL : N-[1-(beta-Hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
16. BETA-HIDROKSI-3- METIL-FENTANIL : N-[1-(beta-Hidroksifenetil)-3-metil-4- piperidil]propionanilida
17. DESOMORFINA : Dihidrodessoksimorfina
18. ETORFINA : Tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1- metilbutil)-6,14-endo-etenooripavina
19. HEROINA : Diasetilmorfina
20. KETOBEMIDONA : 4-Meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
21. 3-METILFENTANIL : N-(3-Metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-METILTIOFENTANIL : N-[3-Metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP : 1-Metil-4-fenil-4-piperidinolpropianat (ester)
24. PARA-FLUOROFENTANIL : 4'-Fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
25. PEPAP : 1-Fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester)
www.binfar.kemkes.go.id -6-
26. TIOFENTANIL : N-[1-[2-(2-Tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : (\pm)-4-Bromo-2,5-dimetoksi- α - metilfenetilamina
28. DET : 3-[2-(Dietilamino)etil] indol
29. DMA : (+)-2,5-Dimetoksi- α -metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1,2-Dimetilheptil)-7,8,9,10- tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo [b,d]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol
32. DOET : (\pm)-4-Etil-2,5-dimetoksi- α - metilfenetilamina

33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-Etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA : 3-(2-Aminobutil) indol
35. KATINONA : (-)-(S)-2-Aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-Didehidro-N,N-dietil-6- metilergolina-8 β -karboksamida
37. MDMA : (\pm)-N, α -Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
38. MESKALINA : 3,4,5-Trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(Metilamino)-1-fenilpropan-1-on
40. 4- METILAMINOREKS : (\pm)-sis- 2-Amino-4-metil-5-fenil-2- oksazolina
41. MMDA : 5-Metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
42. N-ETIL MDA : (\pm)-N-Etil- α -metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
43. N-HIDROKSI MDA : (\pm)-N-[α -Metil-3,4-(metilendioksi) fenetil]hidroksilamina
44. PARAHEKSIL : 3-Heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
45. PMA : p-Metoksi- α -metilfenetilamina
46. PSILOSINA, PSILOTSIN : 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat www.binfar.kemkes.go.id -7-
48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP, PCPY : 1-(1-Fenilsikloheksil)pirolidina
49. STP, DOM : 2,5-Dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA : α -Metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP : 1- [1-(2-Tienil) sikloheksil]piperidina
52. TMA : (\pm)-3,4,5-Trimetoksi- α - metilfenetilamina

53. AMFETAMINA : (\pm)- α -Metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -Metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(α -Metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3-Metil-2-fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1-Fenilsikloheksil)piperidina
58. LEVAMFETAMINA : (-)-(R)- α -Metilfenetilamina
59. LEVOMETAMFETAMINA : (-)-N, α -Dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon
63. ZIPEPROL : α -(α -Metoksibenzil)-4-(β -metoksifenil)-1-piperazinetanol
64. Sediaan opium dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika
65. 5-APB : 1-(1-Benzofuran-5-il)propan-2-amina
66. 6-APB : 1-(1-Benzofuran-6-il)propan-2-amina
67. 25B-NBOMe : 2-(4-Bromo-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-metoksifenil)metil]etanamina
68. 2-CB : 2-(4-Bromo-2,5-dimetoksifenil) etanamina
69. 25C-NBOMe, nama lain 2C-C-NBOMe : 2-(4-Kloro-2,5-dimetoksifenil)-N-[(2-metoksifenil)metil]etanamina
70. DIMETILAMFETAMINA, nama lain DMA : N,N-Dimetil-1-fenilpropan-2-amina www.binfar.kemkes.go.id -8-
71. DOC : 1-(4-Kloro-2,5-dimetoksifenil)propan-2-amina
72. ETKATINONA, nama lain N-etilkatinona : 2-(Etilamino)-1-fenilpropan-1-on
73. JWH-018 : Naftalen-1-il(1-pentil-1H-indol-3-il)metanona

74. MDPV, nama lain 3,4- METILENDIOKSIPIROVA LERON : (R/S)-1-(Benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1- on
75. MEFEDRON, nama lain 4-MMC : (RS)-2-Metilamino-1-(4-metilfenil) propan-1-on
76. METILON, nama lain MDMC : (RS)-2-Metilamino-1-(3,4-metilendioksifenil)propan-1-on
77. 4-METILETKATINONA, nama lain 4-MEC : (R/S)-2-Etilamino-1-(4-metilfenil) propan-1-on
78. MPHP : 1-(4-Metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il) heksan-1-on
79. 25I-NBOMe, nama lain 2C-I-NBOMe : 2-(4-Iodo-2,5-dimetoksifenil)-N-(2- metoksibenzil)etanamina
80. PENTEDRON : (±)-2-(Metilamino)-1-fenilpentan-1-on
81. PMMA; pMETOKSIMETAMFETAMI NA, nama lain PARAMETOKSIMETILAMFETA MIN, 4-MMA : 1-(4-Metoksifenil)-N-metil-2- propanamina
82. XLR-11, nama lain 5-FLUORO-UR-144 : (1-(5-Fluoropentil)-1H-indol-3-il)2,2,3,3-tetrametilsiklopropil)-metanona
83. 5-FLUORO AKB 48, nama lain 5F-APINACA : N-(Adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)- 1H-indazol-3-karboksamida
84. MAM-2201 : [1-(5-Fluoropentil)-1H-indol-3-il](4-metilnaftalen-1-il)-metanona
85. FUB-144, nama lain FUB-UR-144 : (1-(4-Fluorobenzil)-1indol-3-il) (2,2,3,3-tetrametilsiklopropil) metanona
86. AB-CHMINACA : N-[(1S)-1-(Aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-(sikloheksilmetil)-1Hindazol-3-karboksamida
87. AB-FUBINACA : N-(1-Amino-3-metil-1-oksobutan-2- il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3- karboksamida

88. FUB-AMB, nama lain AMBFUBINACA : Metil 2-({1-[(4-fluorofenil) metil]-1Hindazol-3-karbonil} amino)-3-metilbutanoat
89. AB-PINACA : N-(1-Amino-3-metil-1-oksobutan-2- il)-1-pentil-1H-indazol-3- karboksamida
90. THJ-2201 : [1-(5-Fluoropentil)-1H-indazol-3-il] (naftalen-1-il) metanona
91. THJ-018 : 1-Naftalenil(1-pentil-1H-indazol-3-il) metanona
92. MAB-CHMINACA, nama lain ADBCHMINACA : N-(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan- 2-il)-1-(sikloheksilmetil)-1H-indazol- 3-karboksamida
93. ADB-FUBINACA : N-(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan- 2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3- karboksamida
94. MDMB-CHMICA, nama lain MMBCHMINACA : Metil 2-{{1-(sikloheksilmetil)indol-3- karbonil} amino}-3,3-dimetilbutanoat
95. 5-FLUORO-ADB : Metil 2-{{1-(5-fluoropentil)-1Hindazol-3-karbonil]amino}-3,3- dimetilbutanoat
96. AKB-48, nama lain APINACA : N-(Adamantan-1-il)-1-pentil-1Hindazol-3-karboksamida
97. 4-APB : 1-(1-Benzofuran-4-il) propan-2-amina
98. ETILON, nama lain bk-MDEA, MDEC : (RS)-1-(1,3-Benzodioksol-5-il)-2- (etilamino)propan-1-on
99. TFMPP : 1-(3-(Trifluorometil)fenil) piperazin
100. ALFA-METILTRIPTAMINA : 2-(1H-Indol-3-il)-1-metil-10
101. 5-MeO-MiPT : N-[2-(5-Metoksi-1H-indol-3-il)etil]-Nmetilpropan-2-amina
102. METOKSETAMINA, nama lain MXE : (RS)2-(3-Metoksifenil)-2-(etilamino) sikloheksanona
103. BUFEDRON, nama lain METILAMINO BUTIROFENON (MABP) : 2-(Metilamino)-1-fenilbutan-1-on

104. 4-KLOROMETKATINONA, nama lain 4-CMC,
KLEFEDRON : 1-(4-Klorofenil)-2-(metilamino) propan-1-on
105. AH-7921 : 3,4-Dikloro-N-[[1-(dimetilamino) sikloheksil]metil]benzamida
106. 4-MTA : 1-[4-(Metilsulfanil)fenil]propan-2- amina
107. AM-2201, nama lain JWH-2201 : 1-[(5-Fluoropentil)-1H-indol-3-il]- (naftalen-1-il)metanona
108. ASETILFENTANIL : N-[1-(2-Feniletil)-4-piperidil]-Nfenilasetamida
109. MT-45 : 1-Sikloheksil-4-(1,2-difeniletil) piperazin
110. ALFA-PVP : 1-Fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-on
111. 4,4'-DMAR, nama lain 4,4'- DIMETILAMINOREKS : 4-Metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidro- 1,3-oksazol-2-amina
112. METAMFETAMINA RASEMAT : (\pm)-N, α -Dimetilfenetilamina
113. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.
114. Tanaman KHAT (*Catha edulis*)

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *narkoties*, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Sifat zat tersebut sangat berpengaruh pada otak sehingga menyebabkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi, tetapi disamping itu dapat digunakan untuk pembiusan.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Opium

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nam lain dari opium adalah madat. Banyak

ditemukan di negara-negara seperti Turki, Irak, Iran, India, Mesir, Cina, Thailand, dan beberapa tempat lain.

Bagian yang dapat dipergunakan dari buah ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis opium termasuk jenis *depressant* yang mempunyai pengaruh *hypnotic* dan *tranquilizers*. *Depressant* yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Ciri-ciri dari tumbuhan *papaver somniferum* adalah antara lain :

- 1) Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu)
- 2) Warna daun hijau tua (keperak-perkan)
- 3) Lebar daun 5-10 cm dan panjang 10-25 cm
- 4) Permukaan daun tidak rata melainkan berlekuk-lekuk
- 5) Buahnya berbentuk seperti tabuh gong
- 6) Pada tiap tangkai hanya terdapat 1 (satu) buah saja yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-gerigi.¹

Opium terbagi dalam dua jenis, yaitu opium mentah dan opium matang. Aroma opium mentah sedikit langau dan jika dicicipi akan menimbulkan rasa mati pada lidah, sedangkan opium masak merupakan hasil olahan dari opium mentah.

Ada dua macam masakan opium, yaitu:

- 1) Opium masakan dingin (cingko)
- 2) Opium masakan hangat (jicingko)

Apabila jicingko dan cingko dicampur, maka akan menjadi opium masak yang memiliki kadar morphin yang tinggi, warna opium masak adalah coklat tua atau coklat kehitam-hitaman. Dalam bentuk sintetis (buatan yang diolah secara kimiawi di

¹ Taofik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 24.

farmakologi) morphin dan heron hasilnya berupa pethidine dan methadone yang digunakan sebagai obat.

b. Morphine

Morphine adalah zat utama yang terdapat pada opium mentah, diperoleh dengan cara mengolah secara kimiawi. Dalam penjualan difarmasi morphine dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan.

Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* oleh Jhon C Kranz dan Jeleff Carr, bahwa sebagai obat morphine berguna untuk hal berikut :

- 1) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
- 2) Menolak penyakit mejem (diare)
- 3) Batuk kering yang tidak mempan *codeine*
- 4) Dipakai sebelum diadakan pembedahan
- 5) Dipakai dalm pembedahan dimana banyak mengeluarkan darah, karena tekanan darah berkurang.
- 6) Sebagai obat tidur karena rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lambat tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur)²

Apabila pemakaian morphine disalahgunakan, maka akan selalu menimbulkan ketagihan phisis bagi si pemakai.

c. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somnifemm*, sama halnya juga dengan morphine dan opium yang menghasilkan *codeine*. Heroin disebut juga sebagai putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi dengan berlebihan yang dapat mengakibatkan kematian yang seketika.

² Jhon C Kranz dkk, *Pharmatologic Principles of Medical Practice*, dikutip oleh Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Amanah R.l/B.P., 2003, hal. 33.

d. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxyton coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan cara memetikanya dari daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri cocaine antara lain adalah :

- 1) Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar.
- 2) Di Indonesia tumbuh ddaerah Malang atau Besuki Jawa Timur.
- 3) Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 (dua) meter.
- 4) Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai.
- 5) Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah dimasak.³

e. Ganja

Ganja berasal dari tanaman campuran yang terdiri dari bunga kering, daun dan batang dari tanaman dari jenis perdu atau semak-semak atau rami. Prinsip bagian dari tanaman ini adalah terdapatnya zat bernama THC (*Tetra Hydro Cannabinol*).

Peran menonjol zat THC dalam ganja membuat senyawa yang paling sering dibahas tersebut adalah sebagai salah satu senyawa yang menyebabkan dampak pada kesehatan. Ini juga layak disebutkan bahwa ketika seseorang mengkonsumsi ganja, maka sejumlah faktor akan menentukan, dari mulai apa yang tertelan, variasi strain atau jenis tanaman, bagaimana memanen dan model budidaya yang digunakan serta cara pendistribusiannya.

f. Narkotika sintetis atau buatan

Narkotika sintetis atau buatan adalah narkotika yang dihasilkan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering

³ *Ibid*, hal.28.

disebut dengan Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong kedalam zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.

Narkotika sintetis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya:

1) *Depressant*

Depresant atau deresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah seseorang untuk tidur. Zat adiktif yang termasuk dalam golongan depresants adalah sebagai berikut :

- a) Sedativa/Hinotika (obat penghilang rasa sakit)
- b) *Tranguilizers* (obat penenang)
- c) *Mandarax*
- d) *Ativan*
- e) *Valium 5*
- f) *Metalium*
- g) *Rohypnol*
- h) *Nitrazepam*
- i) *Megadon*, dan lain-lain.⁴

Pemakai obat ini menjadi delirium, icara tidak jelas, ilusi yang salah, tidak dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

2) *Stimulants*

Merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kabalikan dengan depresants, yaitu menyebabkan peningkatan kegirangan, frekuensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa leih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur,

⁴ *Ibid*, hal.29.

dan tidak merasa lapar. Obat-obatan yang tergolong *stimulans* antara lain sebagai berikut :

- a) *Amfetamine/ectacy*
- b) *Meth-Amphetamine/shabu-shabu*
- c) Kafein
- d) Kokain
- e) Khat
- f) Nikotin.⁵

Obat-obat ini khusus digunakan dalam jangka waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

3) *Hallucinogens*/halusinasi

Zat ini dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja, yang termasuk dalam golongan obat ini adalah sebagai berikut:

- a) L.S.D (*Lysergic Acid Diethylamide*)
- b) P.C.D (*Phencylidine*)
- c) D.M.T (*Demethyltryptamine*)
- d) D.O.M (*Illicit Forms of STP*)
- e) *Psilacybe Mushrooms*
- f) *Peyote Cavtus, Buttons dan Groud Buttons*.⁶

⁵ *Ibid*, hal.30.

⁶ *Ibid*, hal. 31.

4) Obat adiktif lain

Minuman yang mengandung alkohol seperti *beer*, *wine*, *whisky*, *vodka*, dan lain-lain. Minuman lokal seperti arak, tuak, dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, kalsium, magnesium, dan vitamin B12.

Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

g. Tembakau Gorila

Tembakau gorilla merupakan sejenis tembakau yang mirip dengan tembakau pada umumnya yang digunakan pada rokok, tetapi yang membuat dia berbeda dan berbahaya adalah kandungan yang terdapat didalam tembakau tersebut. Tembakau gorilla dicampur dengan *5-flouro ADB* yaitu sejenis cairan ganja sintetis sehingga menimbulkan efek yang hampir sama dengan ganja.

Tembakau gorilla memiliki bentuk fisik yang berbeda dengan ganja, jika ganja berwarna agak kehijauan dan agak lembab maka tembakau gorilla memiliki warna yang kecoklatan dengan daun tembakau yang kering. Tembakau gorilla juga tidak memiliki bau yang khas terutama jika dibakar, berbeda dengan ganja yang memiliki bau yang khas terutama ketika dibakar.

Penggunaan tembakau gorilla yaitu dengan cara dilinting lalu dibakar, sama halnya dengan rokok maupun ganja pada umumnya. Efek yang ditimbulkan dari penggunaan tembakau

gorilla tersebut adalah badan menjadi berat seperti tertimpa oleh seekor gorilla, menimbulkan halusinasi yang berlebihan, dan juga hingga pada efek ketergantungan.

2. Penyalahgunaan Tembakau Gorilla Di Kalangan Anak Muda

Narkotika maupun zat psikoaktif, yaitu zat yang mempengaruhi aktifitas mental. Zat psikoaktif lainnya adalah alkohol, tembakau dan pelarut yang mudah menguap, selain itu digolongkan kedalam zat aktif yaitu zat yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan.⁷

Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan undang-undang yang baru untuk menanggulangi maraknya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perdagangan narkotika di Indonesia semakin bertambah luas dan jenisnya pun semakin beragam, jaringannya yang terselubung semakin mempersulit pihak kepolisian untuk memberantasnya. Tahun 2017 ditemukan narkotika dengan variasi pencampuran bahan atau zat yang tergolong pada jenis narkotika tersebut yaitu *AB-CHMINACA*. Bahan atau zat tersebut dicampurkan kedalam tembakau pada umumnya sehingga menjadi jenis narkotika yang baru yang disebut dengan tembakau gorilla. Kandungan zat *AB-CHMINACA* tersebut merupakan jenis kandungan zat yang sama seperti yang terdapat didalam narkotika jenis ganja, dengan adanya narkotika jenis baru tersebut maka pemerintah melalui Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian diperbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Narkotika jenis tembakau yang dikenal dengan sebutan tembakau gorilla tersebut, merupakan ganja sintesis (syntetic cannabinoid) yang memiliki efek dan dampak yang sama dengan

⁷ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 46.

narkotika jenis ganja. Tembakau gorilla umumnya terkenal dikalangan anak muda Indonesia, hal ini dikarenakan narotika jenis tembakau gorilla tersebut sangat mudah didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau dibandingkan dengan narkotika jenis ganja.

Menurut Ghanim As-Sadlan ada sepuluh faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika, yaitu:

- a. Tekanan ekonomi dan mata pencaharian. Kemiskinan dan kelaparan mendorong seseorang kepada penggunaan narkotika dan obat-obatan sebagai tempat pelarian dari rasa sakit dan kesulitan hidup.
- b. Pelampiasan harta yang berlebih-lebihan untuk berfoya-foya dan bergaya, khususnya kaula muda.
- c. Kegemaran mencoba-coba sesuatu yang baru.
- d. Ingin meniru tokoh idolanya.
- e. Untuk mengisi kekosongan waktu.
- f. Untuk efektifitas kerja atau untuk menambah stamina.
- g. Persepsi keliru bahwa obat-obatan terlarang dapat merangsang birahi.
- h. Persepsi keliru bahwa obat-obatan terlaarang tidak haram hukumnya.
- i. Faktor utama yaitu lemahnya pembinaan agama, dan jauh dari Allah SWT.⁸

Faktor-faktor tersebutlah yang paling banyak menyebabkan kalangan anak muda di Indonesia banyak yang terlibat kedalam penyalahgunaan narkotika. Efek dari penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut adalah badan berat seperti tertimpa seekor gorilla, halusinasi yang berlebihan, mual-mual, bahkan sampai tak sadarkan diri. Dampak akibat apabila narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dikonsumsi adalah dapat menimbulkan efek ketergantungan yang berlebihan, merusak sitem kerja tak dan saraf.

⁸ Trisno Raharjo, *Hukum Narkotik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal.53.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, menjadi dasar polisi dalam melaksanakan tugasnya.

Peraturan yang menyangkut Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini diharapkan memberikan penegasan watak Polisi sebagaimana dikatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai sumber nilai kode etik Polisi yang mengalir dari Falsafah Pancasila⁹.

Secara universal peran Polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*Law Enforcement Officer*) dan pemelihara ketertiban (*Order Maintenance*). Dalam penertian itu termasuk didalamnya peran sebagai pembasmi kejahatan (*Crime Fighter*), peran Polisi ini bersumber dari Doktrin Kepolisian Universal yaitu "*To Serve and to Protect*" oleh karena itu fungsi Kepolisian adalah memberikan perlindungan terhadap kemanusiaan dengan menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia¹⁰. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut POLRI memiliki Visi dan Misi yang jelas.

Visi POLRI adalah POLRI yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, penegak hukum yang profesional dan proporsional yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, pemelihara

⁹ Juni 2004, *Lima Undang-undang Penegak Hukum dan Keadilan*, UU no 2 Tahun 2002. Fokus Media.

¹⁰ Jendral (Pol) Drs. Banurusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, hal 1.

keamanan dan ketertiban masyarakat, untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Misi POLRI yaitu :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, menuju adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Mengelola secara profesional segala sumber daya untuk mencapai tujuan POLRI, yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri, mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat¹¹.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang seiring dengan supremasi hukum, hak azasi manusia, globalisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas yang telah melahirkan berbagai paradigmanbaru dalam melihat tujuan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tumbuh dan berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks.

¹¹ <http://www.POLRI.co.id>, *Visi dan Misi*, 20 Maret 2014

Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat dimasa perang, POLRI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi ketentaraan bersama-sama persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan POLRI karena POLRI lahir sebagai satu-satunya persatuan angkatan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ialah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggungjawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- 1.) Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- 2.) Fungsi Preventif, segala upaya dibidang Kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
- 3.) Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi :

- a.) Penyelidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- b.) Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya¹².

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai susunan dan tingkatan. Organisasi POLRI disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayahan. Susunan dan tingkatan dari organisasi POLRI tersebut yaitu :

1. MABES POLRI (Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara organisasinya mempunyai divisi atau unsur tersendiri, divisi atau unturnya sebagai berikut :

A. Unsur Pimpinan

Unsur Pimpinan MABES POLRI adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI). KAPOLRI adalah pimpinan POLRI yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. KAPOLRI dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil KAPOLRI (WAKAPOLRI).

B. Unsur-unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan Staf, yang terdiri dari :

- a) Inspektorat Pengawasan Umum (ITWASUM)

¹² Awaloedin Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian RI :Kenyataan dan Harapan*, POLRI, bandung, hal 225.

- b) Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (DERENBANG)
- c) Deputi Kapolri Bidang Operasi (DEOPS)
- d) Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (DESDM)
- e) Deputi Kapolri Bidang Logistik (DELOG)
- f) Staf Ahli Kapolri
- g) Unsur Pelaksana Pendidikan dan Pelaksana Staf Khusus, yang terdiri dari :
 - 1) Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
 - 2) Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (SESPIMPOL)
 - 3) Akademi Kepolisian (AKPOL)
 - 4) Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas)
 - 5) Divisi Pmebinaan Hukum (Div Binkum)
 - 6) Divisi pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam)
 - 7) Divisi Telekomunikasi dan Informatika (Div Telematika)
- h) Unsur Pelaksana Utama Pusat, yang terdiri dari :
 - 1) Badan Reserse Kriminnal (BARESKRIM)
 - 2) Badan Pembinaan Keamanan (BABINKAM)
 - 3) Korps Brigade Mobil (KORBRIMOB)
- i) Satuan Organisasi Penunjang lainnya, yang terdiri dari :
 - 1) Sekretariat *National Central Bureau* (NCB) Interpol
 - 2) Pusat Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan, termasuk Rumah Sakit Pusat POLRI. Rumah Sakit Pusat POLRI dikepalai oleh seorang Brigadir Jendral (Brigjen)

3) Pusat Keuangan¹³.**2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memiliki tugas pokok yaitu:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

¹³ <http://www.POLRI.co.id>, *Struktur Kepolisian Republik Indonesia*, 20 Maret 2014.

- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepolisian Republik Indonesia Menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memiliki wewenang secara umum :

- a) Menerima laporan dan/atau aduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e) Mengerluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan
- g) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i) Mencari keterangan dan barang bukti

- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k) Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Menurut Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a) Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c) Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e) Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f) Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian Khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian
- h) Melakukan kerjasama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i) Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional

- k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Dalam menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Republik Indonesia menurut Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memiliki kewenangan :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h) Mengadakan penghentian penyidikan
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat 1, POLRI selaku penyidik berwenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan, dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendatangkan orang ahli untuk diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang penyidik POLRI, terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika :

- a) Melakukan teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung
- b) Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang ditangani
- c) Menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Dalam melaksanakan tugas wewenangnya, penyidik harus berpedoman pada undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing serta dibawah pengawasan penyidik. Pihak Kepolisian

dalam proses penyelidikan yaitu proses untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan sehingga dapat menemukan bukti awal yang dapat mengarah pada proses penyelidikan. Bukti awal yang ditemukan oleh Kepolisian berasal dari keterangan serta laporan dari masyarakat, media massa, dan dinas-dinas yang terkait.

Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ialah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah memelihara kermanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya kermanan dalam negeri.

Asas-asas yang meliputi pelaksanaan tugas dan wewenang POLRI meliputi :

a. Asas Legalitas

Asas dimana setiap tindakan POLRI harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan asas yang mempersyaratkan adanya dasar hukum

b. Asas Oportunitas

Berdasarkan pandangan mengenai asas oportunitas dapat disimpulkan berdasarkan tiga pendapat mengenai asas oportunitas di dalam pelaksanaan tugas POLRI, yaitu :

- 1) Yang berpendapat bahwa dalam pelaksanaan tugasnya POLRI tidak mengenal asas oportunitas.

- 2) Yang berpendapat bahwa asas oportunitas diartikan sama dengan *Plichtmatigheid* / asas kewajiban.
- 3) Yang berpendapat bahwa tindakan POLRI berlaku asas oportunitas yang mewujudkan penyimpangan dari ketentuan dalam undang-undang, tindakan mana yang dihubungkan dengan hakikat tugas POLRI dalam membina keamanan dan kertetiban masyarakat serta hakikat dan tujuan pembentukan hukum atau undang-undang.

c. Asas *Plichtmatigheid* (Asas kewajiban)

Merupakan asas yang memberikan keabsahan bagi tindakan POLRI yang bersumber kepada kekuasaan dan kewenangan umum. Asas ini memungkinkan suatu tindakan oleh polisi untuk dapat bertindak terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi dengan pembatasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, maka tindakan polisi harus merupakan tindakan yang bersifat preventif dan/atau represif non yustisiil.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Muda

1. Pengertian Anak Muda

Pengertian anak muda dalam arti yang umum dilihat dari terminologi sosial adalah seseorang yang telah mencapai kematangan seksual tetapi yang karakter dan kepribadian masih berkembang karena mereka mendapatkan pengalaman. Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan dari ibu dan ayah (keturunan yang kedua), manusia yang berusia sedikit, manusia yang masih kecil; orang yang dilahirkan dari suatu negeri atau daerah; orang yang termasuk suatu golongan keluarga atau pekerjaan, dsb.

Sebagai acuan internasional dapatlah dilihat pengertian anak dari Konvensi Hak-hak Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum

Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989. Dalam Konvensi Hak-hak Anak bagian I Pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah: Setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Hukum adat tidak menentukan batas usia dalam mengartikan anak. Seseorang dikatakan anak apabila belum mampu bertanggungjawab secara pribadi, belum mandiri, masih bergantung pada orang tuanya atau belum menikah. Berdasarkan Hukum Islam, seseorang tidak lagi dikatakan anak apabila telah baliqh bagi laki-laki dan telah menstruasi bagi perempuan, atau berusia kurang lebih 15 tahun. Pada masa-masa ini seorang anak telah dianggap memasuki fase lanjut atau dewasa.

Pengertian tentang anak diatas dapat dijelaskan bahwa orang yang dapat dikatakan sebagai anak muda orang adalah orang yang telah mencapai kematangan seksual tetapi karakter dan kepribadiannya masih berkembang dikarenakan mereka masih mendapatkan pengalaman, oleh karena itu tidak ada batasan umur dikatakannya seseorang itu sebagai anak muda. Selama seseorang itu telah mencapai kematangan seksualnya berarti sudah tidak termasuk kedalam kategori anak sebagaimana yang dimaksud dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Tinjauan Mengenai Upaya Penanggulangan Penyalagunaan Tambakau Gorilla Di Kalangan Anak Muda Oleh POLDA DIY

1. Upaya Polda DIY dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Tembakau Gorilla Di Kalangan Anak Muda

Dalam menanggulangi peredaran narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda DIY, Polisi khususnya pada bagian Satuan Reserse Narkoba Polda DIY bersama-sama dengan masyarakat

setempat telah melakukan berbagai upaya dalam hal menanggulangi peredaran narkotika tersebut. Hal ini juga selalu diupayakan karena peredaran narkotika di wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan berbagai jenis tindak pidana lainnya, seperti pencurian, perampokan, penganiayaan bahkan hingga pembunuhan. Tindak pidana tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan narkotika terutama bagi yang sudah kecanduan atau bisa juga dilakukan karena pelaku telah kehilangan kontrol dari dirinya sendiri akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

Langkah-langkah yang diterapkan oleh Polda DIY dalam proses penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla di kalangan anak muda yaitu dengan cara antara lain :

a. Upaya penanggulangan secara pre-emptif

Penanganan penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla menganut prinsip bahwa pencegahan itu lebih baik daripada penindakan. Upaya pre-emptif dilakukan dengan cara persuasif contohnya dengan membuat spanduk dilapangan, bisa juga dilakukan dengan kegiatan-kegiatan edukatif lainnya dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi faktor pendorong dan faktor peluang terjadinya penyalahgunaan penggunaan narkotika tersebut. Sasaran yang hendak dicapai dari upaya ini adalah terbina dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut.

b. Upaya penanggulangan secara preventif

Upaya preventif ialah upaya penanggulangan dengan cara melakukan penyuluhan razia ketempat-tempat hiburan dan sejenisnya. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan narkotika jenis tembakau gorilla melalui pengendalian dan pengawasan langsung dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

c. Upaya penanggulangan secara Represif

Upaya penanggulangan secara represif ialah penegakan hukum yang berlangsung apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum pidana dan merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh pihak kepolisian apabila langkah pre-emptif dan preventif tidak berhasil ditempuh. Upaya represif merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kasus tindak pidana narkoba yang telah terjadi.

d. Upaya penanggulangan secara Rehabilitasi

Upaya penanggulangan dengan cara memberikan rehabilitasi kepada pengguna narkoba golongan I dengan jenis tembakau gorilla diberikan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 yaitu:

1. Apabila Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian an tara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu): 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1, 8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide : 2 gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram

13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0.96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik. D
4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Dari data yang diperoleh di Polda DIY dapat diketahui hasil dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polda DIY dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan tembakau gorilla dikalangan anak muda selama bulan Januari s/d Desember 2017, seperti dituangkan dalam tabel berikut di bawah ini :

Tabel 1

Rekapitulasi Barang Bukti TP. Narkoba

Bulan Januari s/d Desember TH. 2017 Di Wilayah D.I. Yogyakarta

N O .	Jenis Barang Bukti	Polda DIY	Polresta YKA	Polres Sleman	Polres Bantul	Polres Kl. Progo	Polres GK	Jml
	Narkoti							

1	ka							
	1. Ganja (Gram)	106,2 8 gr	412,91 gr	14 gr	1,15 gr	-	-	534,34 gr
	2. Putau (Gram)	-	-	-	-	-	-	-
	3. Tanaman ganja	-	-	-	-	-	-	-
	4. Extacy (Btr)	14 btr	-	-	-	-	-	14 btr
	5. Shabu (Gram)	115,9 95 gr	1,97 gr	27,3 gr	3,18 gr	1,61 gr	2,01 gr	152,065 gr
6. Temba kau gorilla	18,00 3 gr	317,95 gr	239,98 gr +15 Linting	19,12 gr	-	8,16 gr	603,213 gr + 53 linting	
2	Psikotro pika							
	1. GOL. III	-	-	-	-	-	-	-
	3. GOL. IV (RIKLON A ALPRAZ OLAM, DZP dll	109 BTR	2301 btr	3172 btr	876 btr	630 btr	26 btr	7114 btr
	BAYA	24 btl	14132,5	15799	542 btr	1286	194,3	32,603

3		650 btr	btr	btr dan 17 btl	dan 961 btl	btr dan 9 btl	btr dan 212 btl	BTR dan 1223 botol
---	--	------------	-----	-------------------	----------------	---------------------	--------------------------	-------------------------------

Sumber : Ditres Narkoba Polda DIY

Dari hasil operasi penyitaan yang dilakukan oleh Polda DIY pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 dengan barang bukti narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 18,003 gram tersebut, dengan ini telah membuktikan kepada kalangan masyarakat bahwa upaya dan kinerja yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Polda DIY dalam rangka menanggulangi tindak penyalahgunaan narkoba sangat serius, hal ini dikarenakan banyaknya peredaran narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polda DIY dengan berbagai macam jenis narkoba dan berbagai macam jenis modus peredaran. Maka dari itu pihak Kepolisian Polda DIY beserta jajarannya terus melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan penindakan demi menciptakan kota Yogyakarta yang bebas dari peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba.

Tabel 2

Rekapitulasi Kasus Dan Tersangka Narkoba

Januari s/d Desember TH. 2017

No	Jenis Kasus	Polda DIY	Resta YKA	Res Sleman	Res Bantul	Res Kl. Progo	Res GK	Jml
1	Narkoba	95	36	44	17	9	8	209
	A. Ganja	5	17	2	1		2	22

	B. Putaw	-	-	-	-	-	-	-
	C. Extacy	3	-	-	-	-	-	3
	D. Shabu	83	11	32	11	9	3	137
	E. Tembakau Super	4	8	10	5	-	3	28
2	Psikotropika Gol IV	1	29	17	17	11	8	83
3	Baya	1	10	7	52	17	22	108
	JUMLAH KSS	97	75	68	86	37	38	400
	A. Ganja	5	19	1	1	1	2	29
	B. Putaw	-	-	-	-	-	-	-
	C. Extacy	3		-	-	-	-	3
1	D. Shabu	122	31	43	18	11	3	223
	E. Tembakau Super	4	8	13	5	-	3	33
2	Psikotropika Gol IV	1	32	25	19	13	2	92
3	Baya	1	10	5	52	17	28	122
	JUMLAH TSK	136	100	82	95	42	38	493

PEMAKAI	1	8	6	6	3	2	419
	2	3	7	3	4	0	
	1						
PENGEDAR	8	1	9	2	5	1	74
		1		3		8	

Sumber : Ditres Narkoba Polda DIY

Berdasarkan pada tabel 2 diatas, jumlah kasus penyalahgunaan tembakau gorilla ada 4 kasus, pihak Kepolisian Polda DIY juga telah menetapkan beberapa orang tersangka penyalahgunaan narkotika dengan jumlah tersangka yaitu ada 136 orang yang terdiri dari 121 orang pemakai dan 8 orang sisanya adalah sebagai pengedar, hal tersebut dapat terungkap dari hasil penyelidikan dan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polda DIY terhadap sindikat pengedar maupun pemakai narkotika tersebut.

Tabel 3

**REKAPITULASI UMUR TERSANGKA
JANUARI S/D DESEMBER TH. 2017**

No	Gol. Umur	Polda DIY	Polresta YKA	Polres Sleman	Polres Bantul	Polres Kln. Progo	Polres GK	Jml
1.	< 15 Tahun	-	-	-	1	2	-	3
2.	16	15	6	9	10	4	4	48

	S/D 19 Tahun							
3.	20 S/D 24 Tahun	33	39	23	23	10	11	139
4.	25 S/D 30 Tahun	26	39	20	23	9	5	122
5.	> 30 Tahun	61	19	24	43	16	18	181
JUMLAH		135	103	76	100	41	38	493

Sumber : Ditres Narkoba Polda DIY

Berdasarkan pada laporan hasil kegiatan operasi pemberantasan tindak pidana narkotika jenis tembakau gorilla yang dilakukan oleh Polda DIY diatas, terdapat peningkatan yang dapat dilihat dari bertambahnya jumlah barang bukti dan juga jumlah kalangan anak muda yaitu termasuk pelajar yang tertangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polda DIY yang juga telah dilampirkan didalam laporan hasil kegiatan operasi pemberantasan tindak pidana narkotika jenis tembakau gorilla diatas. Dalam hal melaksanakan operasi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Polda DIY tidak menutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan dalam operasi pemberantasan tindak pidana narkotika tersebut, sehingga masalah tindak pidana narkotika masih merupakan masalah yang sangat serius dan harus diperhatikan oleh aparat Kepolisian dan juga didukung oleh peran masyarakat luas pada umumnya.

Selain melakukan upaya penegakan hukum dalam usaha menanggulangi tindak pidana narkoba, upaya lain yang dilakukan oleh Polda DIY khususnya melalui Satuan Reserse Narkoba Polda DIY ialah dengan melakukan kerjasama secara preventif, yaitu dengan menggelar razia ditempat-tempat hiburan atau tempat sejenisnya yang diduga kuat terjadinya praktik peredaran narkoba tersebut dengan instansi terkait diwilayah hukum Polda DIY. Polda DIY bekerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan razia terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut, hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh kalangan anak muda terutama yang telah mengalami ketergantungan pada narkoba.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh POLDA DIY dalam proses penanggulangan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla dikalangan anak muda

Semakin meningkatnya penyalahgunaan tindak pidana narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu tantangan bagi aparat penegak hukum khususnya pihak Polda DIY. Tantangan tersebut adalah bagaimana cara mencegah, meminimalisir dan menghilangkan tindak pidana narkoba tersebut, karena tindakan tersebut dapat berdampak pada munculnya tindak kejahatan lain seperti pencurian, perampasan, pemerasan, bahkan sampai dengan pembunuhan. Pihak Polda DIY dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah penyalahgunaan tindak pidana narkoba tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku, secara teoritis pada dasarnya penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkoba khususnya tembakau gorilla tidaklah sulit, dengan mengacu pada hukum formal yang berlaku maka

pemakai dan juga pengedar yang menjual narkoba khususnya tembakau gorilla harus ditangkap, ditahan, disidik, dituntut, dan pada akhirnya akan diputus oleh hakim. Pada dasarnya pihak penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polda DIY dalam hal memberikan sanksi kepada penyalahguna narkoba khususnya tembakau gorilla akan dikenai pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, namun secara prakteknya dilapangan pihak Kepolisian Polda DIY menemukan berbagai hambatan.

Hambatan dalam hal melaksanakan tugas di lapangan memang sesuatu yang mungkin saja terjadi. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Kepolisian Polda DIY dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba khususnya jenis tembakau gorilla dikalangan anak muda. Hambatan tersebut antara lain :

a. Hambatan dari dalam (internal)

- 1) Masalah kurangnya sarana dan prasarana dalam proses penyuluhan dan pembinaan yang menunjang proses pencegahan terhadap tindak pidana narkoba khususnya tembakau gorilla, seperti laptop dan proyektor yang digunakan saat akan melakukan penyuluhan dan pembinaan.
- 2) Pada saat akan melakukan proses penyuluhan dan pembinaan maupun pada saat akan melakukan operasi pemberantasan tindak pidana narkoba khususnya tembakau gorilla pihak anggota Kepolisian masih menggunakan kendaraan pribadi yang dimana hal ini menurut Kasat Reserse Narkoba Polda DIY dapat menghambat proses tersebut dikarenakan pada saat-saat tertentu kendaraan yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut tidak bisa digunakan dikarenakan satu dan lain hal, misalnya kendaraannya rusak dan atau adanya hambatan lainnya.

b. Hambatan dari luar (eksternal)

- 1) Partisipasi masyarakat yang masih kurang didalam proses penanggulangan penyalahgunaan narkotika khususnya tembakau gorilla. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan dengan belum adanya laporan langsung dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut kepada pihak Kepolisian Polda DIY.
- 2) Adanya ketidakpedulian masyarakat terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika khususnya tembakau gorilla terhadap anak muda di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan ketika ada salah anggota keluarga didalam masyarakat tersebut yang menggunakan dan atau yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika khususnya tembakau gorilla tersebut justru melindungi sipengguna dan atau sikorban penyalahgunaan tersebut dengan cara tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian Polda DIY dengan alasan takut salah satu anggota keluarganya ditahan atau dijatuhi hukuman pidana penjara.
- 3) Semakin kuatnya jaringan pengedar narkotika juga merupakan salah satu hambatan yang terbesar dalam proses penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebagian besar penduduknya adalah kalangan pelajar maupun mahasiswa menjadikan tempat favorit bagi pengedar maupun pemakai narkotika untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika tersebut.

Adanya hambatan-hambatan tersebut diatas dapat menyulitkan kinerja kepolisian dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi Kepolisian Polda DIY khususnya Satuan Reserse Narkoba akan tetap berupaya untuk berperan aktif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika meskipun dengan sarana dan prasarana yang minim. Kerjasama yang dibangun dengan baik antar

petugas kepolisian setidaknya merupakan langkah yang baik dalam proses penanggulangan penyalahgunaan narkoba khususnya tembakau gorilla di wilayah hukum Polda DIY.

E. Argumentasi Tembakau Gorilla Dikategorikan Sebagai Narkoba Golongan I

Tembakau gorilla yang dikalangan pemakai sering disebut juga dengan “gori” memiliki bentuk fisik yang berbeda dengan ganja. Jika ganja berwarna agak kehijauan dan agak lembab, maka tembakau gorilla memiliki warna coklat dengan daun tembakau yang kering, bentuknya persis seperti tembakau pada rokok lintingan pada umumnya. Jika ganja memiliki aroma yang khas terutama dari asap yang dihasilkan ketika telah dibakar, maka tembakau gorilla tidak memiliki bau yang khas, dan ketika dibakar tidak memiliki aroma yang khas seperti halnya ganja.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, yang didalamnya telah diuraikan jenis-jenis narkoba golongan I dan juga beberapa jenis narkoba baru yang termasuk kedalam jenis narkoba golongan I tersebut, dimana tembakau gorilla termasuk dalam kategori jenis narkoba golongan I. Hal ini dikarenakan zat yang terkandung didalam narkoba jenis tembakau gorilla tersebut merupakan zat yang sama halnya dengan yang dikandung oleh ganja, yaitu AB-CHMINACA.

Kandungan AB-CHMINACA tersebut termasuk kedalam jenis *synthetic cannabinoid* atau ganja sintetis yang memiliki efek atau dampak yang sama dengan yang dimiliki oleh narkoba jenis ganja, yaitu memberikan efek halusinasi dan juga *ngefly* pada pemakainya. Jenis *synthetic cannabinoid* ini dikonsumsi dengan cara dihisap seperti rokok, kemudian akan diabsorpsi oleh paru-paru dan kemudian disebarkan ke organ lain terutama otak. Kandungan zat jenis ini dapat merusak sistem kerja otak pada manusia, dikarenakan pada saat menggunakannya otak

akan bekerja sangat lambat dan tidak bekerja seperti biasanya sehingga membuat penggunanya menjadi lemot, badan berat seperti tertimpa oleh gorila, mual, muntah-muntah, dan yang lebih parah lagi bahkan tidak sadarkan diri.

Dikarenakan memiliki jenis kandungan yang sama dan efek samping yang sama juga, maka tembakau gorilla juga menimbulkan dampak ketergantungan, sama halnya dengan narkotika jenis ganja yang menimbulkan dampak ketergantungan kepada setiap orang yang menggunakannya, maka dari itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tembakau gorilla dimasukkan kedalam golongan narkotika golongan I.

